

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) yaitu tidak sah untuk diperjual belikan karena masih terdapat hak-hak ahli waris lain. Tetapi jika semua ahli waris menyetujui jual beli warisan tersebut, maka, jual beli warisan tersebut dianggap sah. Perlindungan hukum bagi pembeli tanah warisan yang belum dibagi adalah pembeli dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap penjual, serta notaris dan PPAT yang merupakan pejabat umum yang terlibat dalam proses pembuatan akta jual beli tanah warisan tersebut. Selain itu, pembeli juga dapat mengajukan gugatan secara pidana, yaitu melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) yaitu tidak adanya saksi dalam proses sidang waris, tidak mengetahui siapa ahli waris yang seharusnya, tidak adanya kesepakatan, biaya ganti rugi warisan yang kurang jelas, ahli waris kekurangan dana, perbedaan luas atau besarnya warisan, ahli waris yang memiliki pola pemikiran atau pendapat yang berbeda, pengaruh hukum adat yang masih kuat dalam pembagian warisan, perbedaan dalam pembagian harta menurut adat dan islam dalam hal besar pembagian, dan hubungan kekeluargaan dan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menghindari harta warisan diperjual belikan oleh salah satu pihak ahliwaris sebaiknya setelah hak-hak pewaris terlaksana, sebaiknya terhadap harta warisan dari pewaris tersebut segera dibagi waris kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing menurut aturan hukum berlaku.
2. Sebelum melakukan jual beli tanah sebaiknya para pihak memeriksa terlebih dahulu ke kantor pertanahan tentang status tanah yang dijual belikan tersebut adalah benar-benar milik dari penjual. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya cacat hukum dalam jual beli tersebut.